

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SAPTA BAKTI
DENGAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 05.01. /STIKes SB/X/2022

Nomor :

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Bengkulu pada tanggal **Tujuh Belas Bulan November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, yang bertandatangan dibawah ini:

I. Djusmalinar, SKM., M.Kes

: Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Saptabakti, berkedudukan di Jalan Mahakam Raya No.16 Lingkar Barat Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Saptabakti Nomor 023.YSB/VI/2020 tentang Pengangkatan Jabatan Ketua STIKes Saptabakti selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. H. Herwan Antoni, SKM., M.Kes., MSi

: Selaku Kepala Dinas kesehatan Provinsi Bengkulu, dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk atas nama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.204.B.4 Tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Penetapan Kepala Dinas Kesehatan provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Indra Giri No. 2 Padang Harapan Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Saptabakti Bengkulu dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Saptabakti yang disingkat STIKes Saptabakti merupakan Insitusi Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesehatan Program Studi Diploma III Keperawatan, Diploma III Kebidanan, Prodi Kebidanan Program Sarjana, Pendidikan Profesi Bidan, Diploma III dan Program Sarjana Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang beralamat di Jl. Mahakam Raya No.16 Lingkar Barat Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu- Indonesia

PARAF	
Pihak I	
Pihak II	

- b. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu merupakan Institusi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan kesehatan.
- c. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** ini bersifat saling menguntungkan dan saling membantu demi mencapai tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak tetap mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Nota Kesepahaman ini berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

Pasal 1

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

1. Asas Nota kesepahaman ini adalah saling membantu dan saling mendapatkan manfaat secara timbal balik kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan Visi dan Misi **PARA PIHAK** demi mencapai tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, khususnya di bidang pelayanan kesehatan.
3. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan visi dan Misi lembaga **PARA PIHAK**

Pasal 2

RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat
2. Distribusi dan Pendayagunaan Sumber daya manusia
3. Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi kegiatan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

PARAF	
Pihak I	
Pihak II	

Pasal 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari perjanjian Kerjasama yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di Lingkungan STIKes Sapta Bakti dan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
2. Nota Kesepahaman ini merupakan kehendak **PARA PIHAK** sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kesepakatan yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak yang melekat kepada **PARA PIHAK**

1. **PARA PIHAK** berhak terlibat dalam berbagai kegiatan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di Wilayah **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.
2. **PARA PIHAK** dapat menggunakan fasilitas dan sarana serta sumberdaya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan berbagai bentuk kerjasama yang disepakati.

Kewajiban kepada **PARA PIHAK**

1. **PARA PIHAK** ikut menjaga nama baik lembaga dan meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan **PARA PIHAK**.
3. Menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan.
4. Memberi informasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan serta melaporkan hasilnya.
5. Bertanggungjawab atas kerusakan alat-alat dan fasilitas yang diakibatkan selama pelaksanaan berbagai bentuk kerjasama serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat-menyurat, tata tertib, pembekalan praktik, dan koordinasi menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** yang akan melaksanakan berbagai kegiatan kerjasama.
2. Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan harus disampaikan secara tertulis sebelum pelaksanaan kegiatan.
3. Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**

PARAF	
Pihak I	
Pihak II	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal **17 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2025** dan dapat diperpanjang/diperbaharui Kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang/diperbaharui dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** di luar jangka waktu diatas dan masing-masing **PIHAK** harus memberitahukan kepada **PIHAK LAIN** secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya nota kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sesuai jangka waktu atau masa berlakunya nota kesepahaman telah berakhir atau dikehendaki oleh **PARA PIHAK**

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dengan memilih tempat kedudukan tetap/domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu.

Pasal 8
KETENTUAN PERALIHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Segala perubahan, dan perbaikan maupun penambahan terhadap nota kesepahaman ini akan dibuat *addendum/amandemen* berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

PARAF	
Pihak I	
Pihak II	

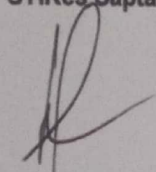
Pasal 9

PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dalam Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Apabila dalam naskah ini terdapat kekeliruan/kesalahan akan ditinjau kembali sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada tanggal dan tempat tersebut di atas dan dibuat dalam rangka 2 (dua), naskah asli dan bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

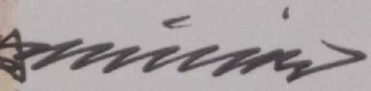
**PIHAK PERTAMA,
STIKes Sapta Bakti**



DJUSMALINAR, SKM.M.KES
NIK.2008.002

**PIHAK KEDUA,
Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu**




H.HERWAN ANTONI, SKM.M.KES.M.SI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19731008 199702 1 001

PARAF	
Pihak I	
Pihak II	